



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan berupa pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4

Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

- b. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 65).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 97 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran didenda sebesar Rp.0, - (nol rupiah);
- b. perkawinan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal perkawinan didenda sebesar Rp 0,-. (nol rupiah);
- c. pembatalan perkawinan melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) Hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didenda sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- d. perceraian melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap didenda sebesar Rp.0,- (nol rupiah);

- e. pembatalan perceraian melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum didenda sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- f. kematian melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal kematian didenda sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- g. Pengangkatan Anak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk didenda sebesar Rp. 0, - (nol rupiah);
- h. Pengakuan Anak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan didenda sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- i. Pengesahan Anak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan didenda sebesar Rp.0, - (nol rupiah);
- j. perubahan nama melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk didenda sebesar Rp.0, - (nol rupiah);
- k. perubahan status kewarganegaraan Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat didenda sebesar Rp.0,(nol rupiah) dan
- l. Peristiwa Penting lainnya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan didenda sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 100 A dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 258-
7/2023**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK**

I. UMUM

bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan berupa pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mengingat perkembangan kependudukan yang dinamis dan dituntut memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Adanya perkembangan penduduk di Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di Kabupaten Trenggalek sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai administrasi kependudukan, untuk menjamin kepastian hukum setiap peristiwa penting yang dialami penduduk di Kabupaten Trenggalek.

Pengaturan mengenai administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini perlu di sesuaikan dengan perkembangan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 97

Cukup jelas .

Pasal 98

Cukup jelas .

Pasal 100A

Cukup jelas .

Pasal II

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 131